

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/265/2025

#### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

# TANPA BIAYA

## Menimbang

- : a. bahwa Ketua Yayasan Budi Nasional Sejahtera Utama mengajukan surat permohonan nomor 421.5/1034/SMKBN.TT/BM/PL/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 hal Permohonan Verifikasi Penyesuaian Izin Operasional Sekolah;
  - b. bahwa Yayasan Budi Nasional Sejahtera Utama mengelola satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Budi Nasional;
  - c. bahwa SMK Swasta Budi Nasional telah beroperasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Nomor: 421.3/4398/Sml/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SMK Bisnis Swasta BM Budi Nasional Tebing Tinggi;
  - d. bahwa SMK Swasta Budi Nasional berdiri di atas lahan dengan Akta Sewa Menyewa Nomor 123 Tanggal 28 Mei 2025 oleh Notaris Denilah Shofa Nasution, SH, M.Kn di Tebing Tinggi;
  - e. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III telah menerbitkan surat rekomendasi nomor 400.3/758/Wil.III/VII/2025 tanggal 02 Juli 2025 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 Juli 2025;
  - f. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa) permohonan Ketua Yayasan Budi Nasional Sejahtera Utama telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin);
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan...



Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya



- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
- 9. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
- 10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
- 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
- 12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Penyelenggara : Yayasan Budi Nasional Sejahtera Utama

2. NIB : 0604220020145

3. Nama Sekolah : SMK Swasta Budi Nasional

4. Alamat Sekolah : Jl. Lama No. 18, Kel. Sri Padang

Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi

5. Spektrum Keahlian

Bidang Keahlian : 1. Kemaritiman

2. Bisnis dan Manajemen

Program Keahlian : 1. Nautika Kapal Niaga

2. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis

3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

Konsentrasi Keahlian : 1. Nautika Kapal Niaga

2. Manajemen Perkantoran

3. Akuntansi

KEDUA...





KEDUA

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

**KETIGA** 

Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
- 2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
- 4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.

**KEEMPAT** 

Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
- 2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.

**KELIMA** 

Keputusan ini berlaku selama satuan pendidikan beroperasi dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.

**KEENAM** 

Yayasan Budi Nasional Sejahtera Utama selaku pemegang izin wajib memiliki lahan dengan status alas hak tanah atas nama badan penyelenggara satuan pendidikan dan menyampaikan laporan perkembangan status kepemilikan tanah setiap bulan Januari kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tembusan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.

**KETUJUH** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

#

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi di Tebing Tinggi;
- 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Sei Rampah.

